

**TINJAUAN YURIDIS PP NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TERHADAP UMKM YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT
STANDAR PRODUK**

Zahrotul Ula, Universitas Merdeka Pasuruan; zahrotululala@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, ronny.winarnoprof@gmail.com

Wiwini Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwin_ariesta@yahoo.com

Abstrak: Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang, baik pedagang kecil ataupun pedagang besar. Contoh bagian dari perdagangan yang kerap ditemui adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering kita sebut dengan UMKM. Jumlah UMKM yang terus bertambah banyak dari tahun ke tahun, yang kenyataannya banyak sekali UMKM yang belum dan tidak mengetahui bahwasannya terdapat syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi dan tidak diabaikan oleh para pelaku usaha UMKM tersebut menurut pada aturan yang berlaku, salah satunya adalah melengkapi produknya dengan sertifikat standar. Penulisan ini memakai pengamatan yuridis normatif. Maksud dari pengamatan ini adalah untuk mencari tau mengenai urgensi hukum dari PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap UMKM yg tidak memiliki sertifikat standar produk serta untuk mengetahui fungsi dan tujuan dari perlindungan hukum kepada konsumen yang mengkonsumsi produk dari UMKM yang tidak memiliki sertifikat standar produk

Kata kunci: Pelaku Usaha; Konsumen; Sertifikat Produk; Perlindungan Konsumen

Abstract: *The number of people who make a living as traders, both small traders and big traders. One of the trade sectors that we often encounter is Micro, Small and Medium Enterprises or what we often call MSMEs. The number of MSMEs continues to increase from year to year, which in fact is a lot of MSMEs who have not and do not know that there are things that must be fulfilled and paid attention to by MSME business actors in accordance with applicable regulations, one of which is to complete their products with certificates. standard. This writing uses a normative juridical approach. The purpose of this study is to determine the legal urgency of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises against MSMEs that do not have a product standard certificate and to find out the function and purpose of legal protection for consumers who use or consume products from MSMEs that do not have product standard certificates.*

Keywords: *Businessman; Consumer; Product Certificate; Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana peraturan menjadi suatu hal yang harus dan menjadi landasan dasar bagi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Warga Negara. Hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat mengatur, memaksa, dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Hukum juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, dimana hukum mengatur hubungan antar masyarakat, baik dalam perkawinan, perdagangan, dan sebagainya. Pada masa penjajahan masyarakat Indonesia telah mengenal dunia perdagangan, dimana pada masa penjajahan pribumi bekerja keras untuk penjajah. Terjadinya monopoli perdagangan pada masa penjajahan juga menjadi salah satu sebab sengsaranya masyarakat Indonesia pada saat itu, hal tersebut diakibatkan karena masyarakat Indonesia harus menjual hasil rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang rendah, dimana harga tersebut telah ditentukan oleh pihak VOC.

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam interaksi tersebut, akan memunculkan sebuah hubungan yang terjalin antar sesama manusia, baik hubungan bisnis, perkawinan, dan lain-lain. Masa sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang mulai membuka usaha pribadi melalui berdagang. Dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tindakan yang berkaitan dengan jual beli suatu produk guna mendapatkan laba. Dapat dikatakan juga berdagang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam sektor perekonomian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat pada sekarang ini yang bekerja sebagai pedagang, baik itu pedagang kecil ataupun pedagang besar. Salah satu sektor perdagangan yang umum kita ketahui adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering kita ucap sebagai UMKM. Sebagai negara yang mempunyai kekhususan dalam sistem perekonomiannya, sudah menjadi keharusan bagi negara untuk memberikan tempat secara khusus kepada koperasi dan UMKM untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional.

UMKM ialah contoh sektor yang tetap bisa berdiri disaat krisis keuangan yang melanda dunia terjadi, yaitu pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Hal tersebut terbukti dengan data BPS mencatat bahwa setelah krisis keuangan 1997-1998 tidak berkurangnya jumlah UMKM, bahkan jumlah UMKM terus meningkat. UMKM pada masa krisis keuangan dapat mempekerjakan delapan puluh lima juta sampai seratus tujuh juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Keberadaan UMKM dapat menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan tingkat pengangguran, dengan banyaknya pelaku usaha UMKM yang mulai

membuka lowongan pekerjaan, baik itu untuk menjaga stand UMKM dan lain-lain. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi merupakan prioritas utama yang sangat diperhatikan dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Jenis-jenis makanan pada saat ini sangatlah beraneka ragam, salah satunya adalah makanan cepat saji atau yang kerap kita sebut sebagai *fast food*. *Fast food* menjadi salah satu contoh makanan yang sangat banyak dicari kerap dikonsumsi oleh masyarakat terutama kaum remaja. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan beraneka ragam kebutuhan termasuk kebutuhan pangan, maka nilai gizi pada makanan yang setiap harinya dikonsumsi harus diperhatikan, bukan hanya sekedar makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar, melainkan juga makanan yang di dalamnya terdapat kandungan yang diperlukan oleh tubuh sebagai pemenuhan gizi. Produk-produk makanan yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha UMKM harusnya dapat mencukupi asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam hal pemenuhan dan penjaminan gizi serta mutu dari produk makanan tersebut, maka diperlukannya Nomor SPP-IRT produk makanan UMKM. Yang dimana Nomor SPP-IRT tersebut dikeluarkan oleh Dinas terkait sebagai jaminan mutu dari produk UMKM tersebut.

Seiring banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya disingkat dengan UMKM pada masa sekarang, mulai timbul permasalahan yang terkait dengan UMKM itu sendiri. Umumnya permasalahan yang timbul meliputi: Minimnya modal usaha, kurang terampilnya tenaga kerja, kurangnya kemampuan untuk inovasi produk, kelemahan dalam akuntansi, perkembangan teknologi dan informasi, minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak yang terkait. Permasalahan-permasalahan tersebut yang sering kali dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi. Seperti permasalahan yang dialami oleh beberapa UMKM di Kota Pasuruan, yakni UMKM Keripik Tempe Buk Ja. Buk Ja adalah satu contoh dari penghasil produk Industri Rumah Tangga, beliau mempunyai nama lengkap Nurjannah. Rumah produksi beliau beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 14, Pohjentrek, Kec Purworejo. Selain rumah produksi milik beliau, adapun anak dan menantunya juga memiliki usaha Keripik Tempe seperti halnya beliau. Nama produk yang beliau hasilkan diberi nama pada label yaitu Keripik Tempe Buk Ja. Bahan dasar dari Keripik Tempe Buk Ja tersebut adalah kedelai asli yang di fermentasi, dan sistem penjualan Buk Ja adalah secara langsung atau bisa dipesan terlebih dahulu melalui whatsapp. Proses pemotongan keripik telah dilakukan dengan bantuan mesin, namun untuk yang

lain-lainnya masih dilakukan secara manual. Buk Ja mengatakan pada saat menjelang hari raya idul fitri beliau dapat menerima pesanan keripik tempe hingga 30 kilogram, jadi pada saat menjelang bulan puasa banyak sekali konsumen yang telah melakukan pemesanan melalui whatsapp. Selain itu, beliau mengatakan bahwasannya banyaknya para pedagang warung kopi yang seringkali membeli produknya dan kemudian dikemas dalam ukuran yang lebih kecil untuk dijual kembali tanpa menyertakan label sebagai identitas atas produk tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya produk tersebut merupakan produksi dari Keripik Tempe Buk Ja. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa produknya tidak dapat di *display* di swalayan atau supermarket karena belum memiliki Nomor SPP-IRT. Dalam hal ini, Nomor SPP-IRT merupakan salah satu jenis sertifikat standar produk yang diperuntukan bagi Industri Rumah Tangga yang bergerak pada bidang olahan pangan dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) PP No 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan “Kegiatan usaha yang dikerjakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain diwajibkan untuk mempunyai Izin Berusaha, pelaku usaha juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat standar produk/standar usaha berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan”. Buk Ja mengatakan bahwasannya beliau kurang paham mengenai informasi-informasi terkait dengan pengurusan Nomor SPP-IRT yang bisanya disampaikan melalui handphone yaitu tepatnya sosial media. Keterbatasan itu merupakan salah satu permasalahan yang kerap kali menghalangi UMKM agar dapat lebih maju dan berkembang. Memang jika digunakan oleh orang yang sudah tidak lagi muda, media sosial adalah media yang sangat sulit untuk dimengerti, tentu saja diperlukannya pendampingan oleh dinas terkait atau lembaga yang berwenangan untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang memiliki kesulitan atas pengurusan Nomor SPP-IRT. Selain itu, minimnya kuota atau keterbatasan kuota juga menjadikan proses pengurusan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa kita dapat membantu para pelaku usaha UMKM untuk melakukan pendampingan dalam mengurus Nomor SPP-IRT atas produk yang dihasilkan. Melalui program-program pada saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata, kita dapat menyisihkan program yang akan kita fokuskan terhadap pengembangan serta kelengkapan atas Nomor SPP-IRT produk UMKM tersebut.

Sertifikat Standar produk dapat dijadikan sebagai jaminan keamanan pangan serta identitas atas produk tersebut. SPP IRT adalah sebutan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Nomor SPP IRT diperkenankan bagi UMKM yang menjalankan usahanya pada bidang industri pengolahan makanan dengan tingkat risiko menengah. Standar produk pada masing-masing produk yang dihasilkan oleh para produsen juga sangat beragam, sebagai contoh adalah air mineral kemasan yang dihasilkan oleh Produk A dan Produk B jelas berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk kemasan, rasa dari produk yang dihasilkan, dan sebagainya. Dalam hal tersebut, standar produk dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh para produsen dapat menjadi ciri khas dari barang produksi, hingga pembeli bisa dengan mudah mengenali identitas dari produk tersebut hanya dengan melihat kemasan atau rasa dari produk tersebut.

Selain itu, pada label produk tercantum hal-hal yang berkaitan dengan produk tersebut, seperti nama produk, bahan baku yang digunakan, tanggal produksi dan kedaluwarsa, berat bersih, dan lain-lain. Nomor SPP-IRT sebagai sertifikat standar yang dimiliki oleh suatu produk UMKM yang menyatakan bahwasannya produk tersebut telah memiliki izin edar suatu produk pangan industri rumah tangga juga akan tercantum pada label produk apabila produk tersebut telah memiliki Nomor SPP-IRT.

METODE

Pembahasan dan materi ini, penulis memakai penelitian yuridis normatif, yang mana pada penelitian yuridis normatif menerangkan ungkapan-ungkapan atau asas yang terdapat pada hukum. Pada penelitian normatif, penelitian dilaksanakan pada *problem* yang terdapat pada rumusan masalah kemudian peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan, dengan membandingkan penerapan hukum dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Macam data bisa dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Pada pengamatan normatif macam data yang dipakai ialah data sekunder, yaitu semua hasil cetak tentang hukum yang merupakan data yang berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

Pada pengamatan normatif ini, cara pengamatan yang digunakan adalah cara pengamatan kualitatif dalam analisis bahan hukum. Metode pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang dimaksudkan guna mengetahui hal-hal apa yang sedang terjadi, apa yang menimpa subjek penelitian seperti perbuatan, pemikiran, dll. Penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif dengan menguraikan data-data dengan jelas tentang apa yang diteliti yaitu penelitian

hukum pada perlindungan konsumen terhadap UMKM yang tidak memiliki sertifikat standar produk kemudian melakukan analisis. Pada teknik penelitian kualitatif memiliki sifat deskripsi analisis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kajian-kajian hukum sebagai objek yang diteliti. Dari proses pengumpulan data sekunder, kemudian penulis meneliti, menelaah, serta mengidentifikasi bahan hukum tersebut secara deskriptif sehingga mendapat kesimpulan atas penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Hukum Pasal 37 Ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap UMKM yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Produk

Masa sekarang ini, UMKM adalah contoh dari sektor perdagangan yang sangat diminati oleh banyak lapisan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya jumlah UMKM yang terus meningkat. Pilihan masyarakat untuk memutuskan berdagang karena berdagang adalah satu-satunya bidang usaha yang mudah untuk dikerjakan. Bagi para pelaku usaha kecil, berdagang tidak memerlukan modal yang besar, mereka dapat memulainya dengan menjadi pedagang kecil, yang kemudian akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen dan penjualan. UMKM dapat memperkuat fundamental perekonomian karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat banyak diperankan dalam unit-unit ekonomi dengan skala UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ttg Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berasaskan :

1. Kebersamaan;
2. Berkelanjutan;
3. Kekeluargaan;
4. Berwawasan Lingkungan;
5. Demokrasi Ekonomi;
6. Kemandirian;
7. Efisiensi berkeadilan;
8. Kesatuan ekonomi nasional;
9. Keseimbangan dan kemajuan.

Asas-asas tersebut merupakan landasan yang menjadi dasar atas setiap aktifitas UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan dibuatnya asas-asas itu diharap bisa sebagai perhatian untuk pelaku usaha agar dalam melakukan kegiatan usahanya dapat meminimalisir terjadinya banyak hal yang tidak menguntungkan diri sendiri dan orang lain baik selaku distributor ataupun konsumen.

UMKM banyak menghasilkan produk untuk masyarakat menengah dan atas yang memang dihasilkan atau sebagai pasar utama bagi UMKM sendiri adalah produk konsumsi yang sederhana dan relatif lebih murah. Karena banyaknya jumlah UMKM, banyak pula variasi produk yang ditawarkan oleh para UMKM dengan jenis yang sama, masing-masing dari UMKM akan menawarkan dagangannya dengan harga dan kualitas yang terbaik. Sebagai konsumen, hendaknya kita lebih pandai guna menilai produk yang akan dibeli, pada umumnya konsumen akan bertanya kepada penjual mengenai produk dagangannya, atau biasanya konsumen akan melihat pada label produk terkait dengan komposisi, kegunaan, dan perizinan dari produk tersebut.

Izin diartikan sebagai bentuk persetujuan yang diberikan penguasa yang berlandaskan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah pada kondisi tertentu, dimana tindakan dilaksanakan oleh pemerintah dengan landasan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Izin sebagaimana yang dimaksud, dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang kepada pelaku usaha UMKM sebagai persetujuan atas kegiatan usaha yang dilakukan. Izin yang diperoleh berupa Nomor Induk Berusaha yang dikenal dengan sebutan NIB. Nomor Induk Berusaha diperuntukan bagi kegiatan usaha mempunyai basis risiko rendah, seperti disebutkan pada Pasal 37 Ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan “seluruh aktivitas yang termasuk dalam usaha dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil tergolong pada aktivitas usaha yang berisiko menengah atau risiko tinggi, selain diwajibkan mempunyai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pelaku usaha juga diharuskan melengkapi usahanya dengan sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan ketentuan undang-undang selain sebagai identitas pelaku usaha, Nomor Induk Berusaha juga berfungsi sebagai legalitas guna melakukan kegiatan usaha. Untuk aktivitas usaha dengan tahapan kemungkinan terjadi menengah baik menengah rendah maupun

menengah tinggi dan aktivitas usaha dengan kemungkinan terjadi yang tinggi.”

Penetapan Jenis Perizinan Berusaha selain diatur pada PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur pula pada PP No 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan isi Pasal 37 Ayat (3) PP No 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adapun Sertifikat Standar diperuntukkan bagi aktivitas usaha dengan basis risiko menengah rendah. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM dengan basis risiko menengah baik menengah rendah ataupun menengah tinggi, dan basis risiko tinggi selain Nomor Induk Berusaha, diwajibkan pula memiliki sertifikat standar sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Perundang-undangan. Sertifikat Standar diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau PemDa yang berwenang. Pada pembahasan ini, penulis terfokus pada produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM. adapun jenis-jenis sertifikat standar produk pangan antara lain :

1. Nomor SPP-IRT
2. Izin Edar BPOM MD
3. HACCP
4. Halal
5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga (SLHSJ)
6. GMP (*Good Manufacturing Practices*) atau CPPOB (Cara Pengolahan Produk Olahan yang Baik)

Secara umum, yang seringkali diketahui untuk sertifikat produk pangan adalah SPP-IRT, Izin Edar BPOM MD, dan sertifikat Halal MUI. Adapun urgensi dari sertifikat standar produk pangan atau sertifikasi produk UMKM sebagai berikut :

1. Segi Umum

Sertifikasi produk berfungsi untuk memperketat standar atas produk barang atau jasa yang dipasarkan. Meningkatnya standar atas suatu produk mengakibatkan meningkatnya pula mutu atas suatu produk yang dapat menjadi penilaian konsumen terhadap produk itu sendiri.

2. Segi Konsumen

Dengan adanya sertifikasi produk, sebagai konsumen akan lebih merasa aman atas produk yang hendak dikonsumsi. Karena guna mendapatkan sertifikasi produk, produsen atau pelaku usaha wajib mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat berdasarkan dengan ketentuan undang-

undang. Contohnya, guna mendapatkan sertifikat standar berupa SPP-IRT harus memenuhi persyaratan pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 ttg Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan IRTP, yaitu sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan memiliki sertifikat;
 - b. Memenuhi syarat pencapaian pengecekan tempat Produksi Makanan Produksi IRTP; dan
 - c. Logo Pangan pada kemanasan produk telah mencukupi ketentuan undang-undang.
3. Segi Pelaku Usaha

Dengan adanya sertifikat standar produk yang dimiliki oleh pelaku usaha, dapat digunakan sebagai legalitas atas kegiatan usaha yang dijalankan dan dapat menjadikan produk yang dipasarkan mempunyai nilai persaingan dan mutu yang terjamin oleh konsumen. Sehingga konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak memiliki rasa khawatir atas keamanan produk tersebut.

4. Segi Perdagangan dan Industri

Sertifikasi produk dalam dunia industri berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam proses produksi. Selain itu, sertifikasi produk juga dapat digunakan sebagai jaminan atas keberlangsungan usaha, karena aktivitas usaha yang dikerjakan sudah memenuhi ketentuan peraturan yang mengatur.

Selain ditinjau dari segi umum, segi konsumen, segi pelaku usaha, dan segi perdagangan dan industri, urgensi hukum dari sertifikat standar produk pangan atau sertifikasi produk UMKM juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen pengguna produk UMKM. Salah satu tujuan dari hukum ialah keberadaan hukum yang pasti, yang mana penegakkan hukum dan pelaksanaan pada suatu aksi tidak melihat siapa yang melakukan. Dengan keberadaan hukum yang pasti, apabila hak-hak konsumen tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, maka konsumen akan memperoleh perlindungan atas tindakan yang tidak seperti dengan apa yang seharusnya didapatkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk UMKM Yang Tidak Memiliki Sertifikat Produk

Upaya perlindungan hukum diperuntukan guna melindungi kepentingan setiap orang terhadap suatu hal yang dapat membahayakan. Perlindungan hukum bagi warga negara merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi suatu negara. Sesuai dengan isi Pasal 28D Ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengungkapkan “Bahwa masing-masing individu pantas untuk diakui, perlindungan, kepastian hukum yg adil, diperlakukan sama di depan hikim dam memperoleh jaminan.”. Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen adalah “Semua usaha yang diperuntukkan guna memberi jaminan adanya hukum yang pasti dalam memberikan rasa aman kepada konsumen”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang dilakukan guna menjaga kepentingan seseorang (konsumen) sebagai pengguna produk UMKM dengan menjamin adanya kepastian hukum. Seorang yang melakukan kegiatan usaha dan pengguna produk mempunyai kewajiban dan hak yang harus dicukupi dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan antar pelaku usaha dan konsumen sangatlah erat, sehingga banyak interaksi yang terjadi antara keduanya. Hak dan kewajiban antar keduanya merupakan hubungan timbal balik, dimana pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban atas konsumen dan kemudian akan memperoleh haknya yang diterima dari seorang konsumen, sedangkan konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya atas pelaku usaha dan kemudian akan memperoleh haknya yang diterima dari seorang pelaku usaha.

Bagi Muchsin, proteksi hukum merupakan terdapatnya upaya yang melindungi seseorang sebagai pelaksana hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara memaksa. Perlindungan atas hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Preventif

Perlindungan yang dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari saat belum terjadi sesuatu yang melanggar. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dengan memberikan cakupan-cakupan atas apa saja yang menjadi kewajiban untuk dilakukan.

b. Represif

Perlindungan yang dimaksudkan bila sudah adanya satu atau lebih tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari peraturan perundang-

undangan, bentuk perlindungan yang diberikan berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan terkait kepentingan konsumen sebagai pengguna atas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Perlindungan hukum preventif yang diperoleh dari pemerintah berupa diwajibkannya bagi para pengusaha UMKM untuk melengkapi hasil produksinya dengan sertifikat standar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan perlindungan hukum represif berupa sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku usaha UMKM apabila dalam melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai atau adanya pelanggaran dalam melakukan aktivitas usahanya yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang telah mengatur.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kemudian, penjelasan atas Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Asas keseimbangan bertujuan guna mewujudkan adanya hubungan seimbang yang terjalin antara pelaku usaha, pemerintah dan konsumen, baik dalam arti materiil maupun spiritual.
2. Asas keadilan dimaksudkan sebagai perhatian supaya sumbangsih semua warga negara bisa terwujud dengan penuh serta memberi kesempatan kepada pengguna produk dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melakukan kewajibannya secara seimbang.
3. Asas manfaat yaitu ditegaskan bahwa semua yang diusahakan dilakukan dalam pemberlakuan perlindungan kepada pengguna produk haruslah membawa manfaat yang paling besar bagi kehidupan konsumen dan pelaku usaha secara totalitas.
4. Asas kepastian hukum yaitu negara memberikan jaminan atas kepastian hukum bahwa dalam menaati hukum baik pengguna produk ataupun pelaku usaha akan memperoleh keadilan.
5. Asas keselamatan dan keamanan pengguna produk untuk memberikan jaminan atas rasa aman kepada konsumen, serta memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen pada saat pemanfaatan, penggunaan, barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Keberadaan asas-asas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan atas terselenggaranya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dimana keseluruhan atas asas-asas perlindungan konsumen mengacu pada timbulnya hubungan yang baik antar pelaku usaha dan konsumen pada saat keduanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara baik.

Menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu :

1. Mengangkat harkat dan martabat pengguna produk dengan menjaga serta menghindarkannya dari akibat negative yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan/atau jasa;
2. Meningkatkan adanya kemampuan, kemandirian, dan kesadaran pada diri konsumen untuk selalu menjaga diri;
3. Meningkatkan kemampuan pengguna produk dalam menentukan pilihan, dan meminta haknya sebagai pengguna produk;
4. Mewujudkan adanya perlindungan konsumen dengan memberikan kepastian hukum serta transparasi atas informasi dalam mengakses untuk memperoleh informasi;
5. Membangkitkan rasa sadar pelaku usaha atas pentingnya melindungi pengguna produ sehingga adanya sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan.atau jasa yang dapat menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan pengguna produk..

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk UMKM yang tidak memiliki sertifikat standar produk sangatlah penting, karena selain sebagai bukti legalitas atas suatu produk, sertifikat standar produk juga dapat digunakan sebagai jaminan atas keamanan dan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM, terlebih itu merupakan produk pangan. Konsumen dapat menilai suatu produk pangan itu dapat dikatakan aman atau tidak bukan semata-mata hanya melihat dari bentuk produk, melainkan juga melalui informasi yang terdapat pada label. Sekurang-kurangnya pada label produk pangan menurut Pasal 5 Ayat (1) Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 ttg Label Pangan Olahan, memuat keterangan paling sedikit mengenai :

- a. Bahan baku yang digunakan;
- b. Nama dan alat tempat produksi yang menghasilkan atau mengimpor;
- c. Halal sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- d. Nama barang yang dihasilkan;
- e. Nomor izin mengadarkan;
- f. Asal dari bahan pangan tertentu
- g. Keterangan masa aman suatu produk dapat dikonsumsi;
- h. Berat bersih atau isi bersih; dan
- i. Tanggal dan kode produksi.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen, keselamatan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk menjadi terjamin apabila setelah atau pada saat mengkonsumsi produk tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen, hendaknya sebagai konsumen pada saat hendak mengkonsumsi.

KESIMPULAN

Urgensi hukum PP No. 7 Tahun 2021 ttg kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap UMKM yang tidak memiliki sertifikat standar produk, dibagi menjadi 4, yaitu : Segi Umum; Segi Konsumen; Segi Pelaku Usaha; Segi Perdagangan dan Industri. Selain itu, urgensi hukum dari sertifikat standar pangan atau sertifikasi produk adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen. Diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk UMKM yang tidak memiliki sertifikat produk.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, memberi keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum terhadap konsumen apabila pada saat atau setelah mengkonsumsi produk UMKM yang tidak melengkapi produknya dengan sertifikat standar produk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

SARAN

Dalam penulisan skripsi ini, adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut :

1. Pentingnya bagi UMKM untuk melengkapi kegiatan usaha serta hasil produksinya dengan Nomor Izin Berusaha serta Sertifikat Standar Produk, dimana Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar Produk berfungsi sebagai legalitas atas kegiatan usaha yang dilakukan dan sebagai bukti atau pernyataan bahwasannya pelaku usaha UMKM telah

- menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlunya ketelitian yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli dan mengonsumsi produk UMKM, konsumen dapat terlebih dahulu mencari tau atas informasi produk yang hendak dikonsumsi atau digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J van, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Herimanto dan Winarno, 2008, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Solo.
- KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Online, diakses tanggal 13 Mei 2022)
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tanjung, M Azrul, 2016, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label**
- Putra, Husada Adnan, Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bora, 2016, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 5 No. 2
- Suyadi, Syahdanur dan Susie Suryani, Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau, 2018, *Jurnal Ekonomi KIAM*, Vol 29 No 1.
- Nurjannah, Wawancara Kelompok 5 KKN-t PPM Unmer Pasuruan, Rumah Produksi Keripik Tempe Buk Ja, Pasuruan, 4 Agustus 2021
- Mutu Institute, Desember 2021, *Fungsi Sertifikasi Produk*, diakses dari <https://mutuinstitute.com/post/fungsi-sertifikasi-produk/>